



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan musik *Canang* di Nagari Sikabau sangat erat kaitannya dengan kedatangan penduduk ke daerah ini yang diprakasai oleh seorang tokoh yang bernama Datuak Godang, berkat usaha dan jasa-jasa beliau Nagari Sikabau itu ada. Rumah yang pertama sekali berdiri di Nagari Sikabau adalah *Uma Bawu* (rumah baru). Rumah tersebut dibuat oleh Datuak Godang untuk tempat tinggal kaum yang dijemputnya. Musik *Canang* kepunyaan Datuak Godang dia percayakan atau diwariskan kepada kaum perempuan *Uma Bawu*. Semasa Datuak Godang hidup musik *Canang* dimainkan untuk acara *Alek Nagari* dan *panolak bala*, tapi setelah Datuak Godang meninggal dunia *Canang* dimainkan untuk upacara *Bakawu*. Dalam rangka berziarah kemakam Datuak Godang bentuk terimakasih masyarakat Nagari Sikabau atas jasa-jasa beliau.

Musik *Canang* tersebut dimainkan oleh perempuan kaum *Uma Bawu* yang sudah menikah. Dan musik *Canang* ini hanya boleh dimainkan pada saat upacara *Bakawu*. Dengan teknik permainan interlocking isi mengisi, kunci mengunci antara motif satu dan motif lain. Ketentuan dan peraturan yang mana musik *Canang* hanya boleh dimainkan oleh kaum perempuan *Uma Bawu* telah dibuat Datuak Godang semasa dia hidup. Sampai saat ini masyarakat masih menjalankannya. Tanpa kehadiran musik *Canang* upacara *Bakawu* tidak bisa dilaksanakan, karna *Canang* syarat utama dalam upacara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Bakawu. Maka kaum perempuan *Uma Bawu* sangatlah berperan dalam upacara *Bakawu* yaitu dalam memainkan musik *Canang*.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, maka pada kesempatan ini peneliti mengajukan saran kepada:

1. Masyarakat Nagari Sikabau agar tetap mempertahankan kesenian *Canang*, terutama dalam konteks *Bakawu*.
2. Tokoh atau musisi musik *Canang*, agar dapat mewariskan kesenian *Canang* kepada generasi muda, karena pentingnya sebuah re-generasi terhadap kesenian tradisi menjadi suatu yang tidak dapat ditawar sebagai bentuk perwujudan atas rasa memiliki terhadap budaya lokal.
3. Dinas Pariwisata khususnya Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya keberlangsungan hidup sebuah kesenian tradisional yang merupakan kekayaan bangsa. Maka sudah selayaknya seluruh masyarakat terkait menyadari bahwa kesenian *Canang* merupakan sebuah aset bangsa.
4. Lembaga Pendidikan Kesenian khususnya ISI Padangpanjang, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dokumentasi dan inventarisasi yang dapat digunakan sebagai bahan literatur.
5. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan, agar dapat memperluas permasalahan dan memperdalam kajian terhadap kesenian

Canang, karena kesenian ini sangat erat dengan nilai-nilai, norma-norma baik secara adat maupun agama.

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andar Indra Sasatra. 2015. “ Konsep Batalun Dalam Penyajian Talempong Anam Salabuhan di Luhak Nan Tigo Minangkabau” *disertasi*. Surakarta: ISI Surakarta.
- A.A.M. Djelantik.1990. *Pengantar Dasar Ilmu Estetika Jilid I Estetika Instrumental*.Denpasar:STSI Denpasar.
- Barnard Roho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya..
- Backus, J. 1977. *Foundations of Music*. New York: W.W. Norton & Company. Inc. 500 Fifth Avenue.
- Backus, J. *Foundations of Music*. New York: W.W. Norton & Company. Inc. 500 Fifth Avenue, 1977.
- Depdikdup. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwar dkk. 2016. *Musik Talempong Uwaik-Uwaik Dalam Kehidupan Masyarakat Nagari Paninjauan*. Padangpanjang. ISI Padangpanjang.
- Erlinda. 1999. “Kehadiran Wanita Dalam Musik Malam (*Saluang Dan Dendang*) Di Minangkabau Sumatera Barat. Padangpanjang. ASKI Padangpanjang.
- Franz Von Benda-Beckmann.2000. *Properti Dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: PT Grasindo
- Hanefi.2011.“Perubahan Pertunjukan Talempong Tradisional ke Pertunjukan Talempong Modern (Kasus Talempong Uwaik-uwaik di Nagari Paninjauan Kecamatan Tajung Raya, Kab. Agam”. *Tesis*. Padang: UNP.
- Idrus Hakimi Dt Rajo Penghulu. 1987. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minngkabau*. Bandung: Rosda.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu.2004. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: PT Renmaja Rosdakarya.
- Jagar Lumbantoruan. 1991. “Analisis Gaya Melodi Talempong Duduak di Desa Unggan Koto Kabupaten Sawahlunto Sjunjuang Sumatera Barat”. *Skripsi*. Medan: Etnomusikologi Fakultas Sastra USU Medan.
- Koentjaraninggrat. 1990. *Pengantar Ilmu Atropoogi*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
1987. *Sejarah Teori Antroologi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Lexy J. Maleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

LKAAM. 1987. *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Adatnya)*. Padang: LKAAM SUMBAR.

Oktavio Paz. 1997. *Levi Srtaus Empu Antropologi Struktural*. Yoyakarta: LkiS

Suritno Hadi. 2001. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi.p.

Tulus Handra Kadir .1999. “Teknik Interlocking Dalam Gaya Permainan *Talempong* Minangkabau Di Desa Kubang Pipik Kecamatan Baso Km Propinsi Sumatera Barat”. *Skripsi*. Medan: Etnomuskologi Fakultas Sastra USU Medan .

Usman NCK. t.t. *Tata Cara Ziarah Kubur*. Jakarta: UF Firda

Wilma Sriwulan. 2005. “Eksistensi Perempuan Dalam Batalempong Pada Rutinitas Budaya Batanam dan Upacara Adat di Paninjauan Kabupaten Agam Sumatra Barat”. *Laporan penelitian*. Padang Panjang: STSI Padang Panjang.

Zahara Kamal. 2005. “Eksistensi Musisi Wanita Dalam Ensambel *Talempong* Unggan Di Minangkabau”. *Laporan penelitian*. Padang Panjang: STSI Padang Panjang.

Zainuddin Maliki. 2004. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM).